

MAKLUMAT PELAYANAN SATPOLPP & DAMKAR

1. MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI YANG PRIMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN JUGA TURUT MEWUJUDKAN MISI PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK;
2. MEMBERIKAN KEMUDAHAN KEPADA PUBLIK DALAM MENDAPATKAN INFORMASI YANG DIPERLUKAN DENGAN MURAH DAN SEDERHANA;
3. MENYEDIAKAN DAN MEMBERIKAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI SECARA AKURAT, BENAR DAN TIDAK MENYESATKAN;
4. MENYEDIAKAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK UNTUK INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN;
5. BERTINDAK PROAKTIF DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFORMASI MASYARAKAT SERTA MENJAMIN SELURUH INFORMASI PUBLIK DAN FASILITAS PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
6. MENYIAPKAN RUANG DAN FASILITAS YANG NYAMAN DAN TERTATA BAIK;
7. BERSIKAP ADIL, TIDAK DISKRIMINATIF DAN BERPERILAKU SOPAN SANTUN DALAM MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK;
8. MENYIAPKAN PETUGAS INFORMASI YANG BERDEDIKASI DAN SIAP MELAYANI;
9. TIDAK MELAKUKAN PUNGUTAN BIAYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN DALAM MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Painan, Januari 2019
KASATPOLPP & DAMKAR

DAILIPAI, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19680805 199009 1 001